JURNAL AUDIENS
VOL. 5, NO. 1 (2024) https://doi.org/10.18196/jas.v5i1.293

Tinjauan Etika dan Hukum Penyiaran dalam Acara Brownis bersama Disabilitas

Risa Sudji Fitriani
Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia
risa79497@gmail.com
Aulia Denova Candra Putri Puspandari
Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia
dnvaa202@gmail.com
Lina Nabila
Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia
linanabila75@gmail.com

Diserahkan: 1 Desember 2023; Direvisi: 13 Maret 2024; Diterima: 19 Maret 2024

Abstract
This study aims to analyze the ethics and laws of broadcasting Brownis shows for people with disabilities can be considered a form of violation or not. The approach used is qualitative descriptive because it is based on the existing problem formulation. Research method in case studies, researchers conduct in-depth analysis and try to describe aspects and phenomena that occur. The results shows that Brownis programs always prioritize content based on ratings, not quality. In the Brownis Disability program it is known that Brownis committed ethical violations, because in this case Brownis indirectly harassed certain groups.
Keywords: Brownis, Disabilities, Ethics, Talkshow

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis etika dan hukum penyiaran acara Brownis bersama disabilitas dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran atau tidak. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif karena didasarkan pada rumusan masalah yang ada. Metode penelitian pada studi kasus, peneliti melakukan analisis mendalam dan mencoba mendeskripsikan aspek dan fenomena yang terjadi. Hasilnya menunjukkan bahwa program Brownis selalu mengutamakan konten berdasarkan rating, bukan kualitas. Dalam program Brownis, diketahui bahwa Brownis melakukan pelanggaran etika karena dalam kasus ini Brownis secara tidak langsung melakukan pelecehan terhadap kelompok tertentu.
Kata Kunci: Brownis, Disabilitas, Etika, Talkshow

Copyright © (2024), Jurnal Audiens
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA)

PENDAHULUAN

Televisi merupakan media massa yang menyajikan berbagai informasi melalui siaran. Masyarakat dapat mengontrol jenis program yang ditonton dan mendapat informasi aktual yang dibutuhkan. Televisi mempunyai keunggulan dibandingkan media massa lainnya. Televisi memiliki keuntungan yang membuat pemirsa tetap tertarik karena memungkinkan menikmati video, audio, music dan lain-lain secara bersamaan dalam satu perangkat.

Kemajuan teknologi memungkinkan Masyarakat menggunakan televisi untuk menerima berbagai informasi, Pendidikan dan hiburan. Berbeda dengan dulu yang hanya bisa melalui informasi media cetak dan radio. Mengingat kebutuhan Masyarakat, televisi telah menjadi arus utama sebagai sarana pelengkap dalam menyediakan informasi terkini dan tepat waktu. "televisi menjadi bagian penting bagi manusia untuk memantau kehidupan sosialnya. Pemantauan itu bisa dalam bentuk perilaku, model bahkan sikap terhadap ideologi tertentu" (Qomaria, 2020).

Semua saluran televisi berlomba-lomba menawarkan program menarik yang dapat menghibur pemirsanya. Penawaran program antara lain *talkshow, realityshow,* Pendidikan, sinetron, film, ajang pencarian bakat dan masih banyak lagi.

Seiring pesatnya perkembangan, saluran televisi semakin kreatif dalam menyajikan program-programnya, seperti program *talkshow* yang dimiliki setiap saluran televisi sebagai salah satu program unggulannya. Program *talkshow* semakin digemari karena penyampaiannya (serius, santai, lawakan dan lain-lain) lebih fleksibel.

Program *talkshow* juga memberikan inspirasi, informasi dan motivasi serta dapat dinikmati oleh berbagai kalangan. "Tayangan bincang-bincang adalah suatu acara televisi atau radio yang mempertemukan orang-orang atau kelompok untuk membahas berbagai topik dalam suasana santai namun serius di bawah arahan pembawa acara atau presenter." Kisah hidup yang menarik, atau orang-orang yang berprestasi sebagai tamunya. Tergantung pada topik diminta untuk mengatakan sesuatu yang bermanfaat, berbagai pengalaman hidup dan mengungkapkan pendapat tentang suatu masalah. Siaran *talkshow* diikuti dengan panggilan telepon dua arah dari pendengar/pemirsa yang mungkin berada di rumah, di mobil, atau di tempat lain. Dalam beberapa *Talkshow*, konsep humor seringkali digunakan untuk membuat penontonnya tertawa dan menarik minat penonton. Konsep humor dicapai dengan merendahkan kelemahan lawan, menghina atau mengucapkan kata-kata kasar sehingga banyak menimbulkan fenomena tidak sopan (Kurniawan & Ashfahani, 2018).

Seluruh program acara di Indonesia, mulai dari acara berita hingga hiburan berada di bawah aturan dan pengawasan dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). KPI merupakan regulator penyiaran yang lahir dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. KPI terdiri dari dua bagian yaitu KPI Pusat dan KPI Daerah yang mengatur tingkat provinsi. Tugas KPI adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan dan Perilaku Pedoman Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) KPI 2012 dan juga memberi sanksi pada pelanggar P3SPS (Arafah et al., 2019).

Brownis (obrowlan manis) merupakan program yang berupa perbincangan atau diskusi seorang atau sekelompok tamu tentang topik tertentu dan dipandu oleh pembawa acara *Talkshow*. Program ini ditayangkan di stasiun Trans TV dan tayang setiap hari pada pukul 12.30 WIB. Acara ini dipandu oleh 4 presenter yaitu Ruben Onsu, Ivan Gunawan, Ayu Ting Ting dan Wendi Cagur. Program ini membahas tentang berbagai liputan & gaya. Acara ini menghadirkan berbagai bintang tamu seperti artis dan orang-orang yang sedang disorot oleh media sosial. Demi menaikkan rating dan *share*, tak jarang acara ini mengundang beberapa bintang tamu yang kontroversial. Salah satunya adalah Agung Rizki Satria dan Yahas Nur Rahmat. Mereka merupakan atlet penyandang disabilitas dan seorang instruktur senam yang viral di TikTok bernama Deo Valent. Di dalam tayangan tersebut, terlihat bintang tamu penyandang

disabilitas diajak untuk menirukan gerakan senam. Tayangan ini menyebabkan acara Brownis Trans TV menuai kritikan pedas netizen dikarenakan tayangan tersebut mengundang sosok kontroversial dan memancing isu yang sensitif di Masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pelanggaran etika dan hukum penyiaran dalam penayangan acara Brownis bersama disabilitas ?

Dalam penelitian ini, peneliti mengacu kepada beberapa penelitian terdahulu yaitu, penelitian yang berjudul Etika dan Fungsi Media Dalam Tayangan Televisi: Studi pada Program Acara Yuk Keep Smile di TransTV karya Erni Herawati. Penelitian ini menyatakan bahwa fungsi media pada media televisi khususnya pada tayangan YKS hanya bersifat hiburan semata dan fungsi tersebut belum dilaksanakan dengan tanggung jawab karena tidak mempertimbangkan kepentingan khalayak khususnya anak-anak dan remaja. Etika media dalam tayangan YKS masih jauh dari etika yang diinginkan. Kekerasan verbal, penggunaan Bahasa yang tidak mendidik, goyangan erotis, pelecehan terhadap kalangan tertentu dan tampilan yang tidak mendidik membuat efek yang tidak signifikan terhadap khalayak khususnya perlindungan untuk anak-anak dan remaja (Herawati, 2015).

Penelitian kedua yang menjadi acuan peneliti adalah penelitian yang berjudul Etika Dalam Program Hiburan Televisi: Analisis Program Hiburan Waktu Indonesia Bercanda NET TV karya Azwar, Alifa Pradyanti, dan Nisfa Siti Elfianti Hidayah. Penelitian ini menyatakan bahwa regulasi penyiaran digunakan NET TV sebagai pedoman acara Waktu Indonesia Bercanda, terdapat pelanggaran yang membawa fisik candaan pembawa acara dan Bintang tamu. Hiburan yang disajikan dianggap dalam batas wajar dan orangtua tidak perlu khawatir untuk membiarkan anak-anaknya menonton program Waktu Indonesia Bercanda karena menghibur juga mengasah otak untuk berpikir kreatif (Pradyanti & Siti Elfianti Hidayah, 2018).

Penelitian ketiga yang menjadi acuan peneliti adalah penelitian berjudul Etika dalam Penyiaran dan Aturannya karya Winda Ksitiawan, Zulfah Hanrum Bahri, Aqilah Anisah Parkha Siregar, Sabna Sabila, Syahraini Puspa Daulay, Nursadinah Brutu, Emyah Kampina, Elsa Jeynita Agustus, Lukman Hakim dan Abdulrahman Pais Nasution. Peneliti ini menyatakan bahwa fungsi media televisi paling dominan adalah sebagai media hiburan. Hal ini karena televisi memiliki karakteristik yang tidak hanya menyampaikan pesan suara tetapi juga gambar bergerak. Sesuai dengan filosofi penyiaran bagi Bangsa Indonesia, maka hiburan yang ditampilkan di media penyiaran harus bermanfaat dan bertanggung jawab.

Persamaan penelitian ini dengan beberapa penelitian diatas adalah penelitian sama-sama membahas tentang etika yang berlaku dalam program siaran khususnya televisi. Beberapa penelitian diatas juga membahas tentang pelanggaran terhadap P3SPS yang dilakukan oleh siaran televisi. Sementara, perbedaan penelitian ini dengan penelitian acuan diatas, penelitian berfokus pada penayangan acara Brownis bersama disabilitas.

KAJIAN PUSTAKA

Teori penggunaan dan gratifikasi yang dikemukakan oleh Blumler, Gurevitch dan Katz menegaskan bahwa pengguna media berperan aktif dalam memilih dan menggunakan media. Pengguna media menjadi bagian aktif dalam proses komunikasi yang berlangsung dan berupaya mencapai tujuannya melalui media yang digunakannya. Awalnya, teori ini ditujukan untuk penelitian komunikasi berbasis media dan media massa. Namun, teori ini digunakan untuk mempelajari penggunaan Internet, telepon seluler, *blog* dan *World Wide Web* (Griffin, 2010).

Beberapa motif kebutuhan yang memotivasi khalayak untuk menggunakan media adalah kebutuhan akan informasi dari lingkungan, identitas pribadi (keinginan menggunakan media untuk menjaga hubungan dengan individu lain), dan hiburan (kebutuhan untuk melepaskan diri dari stres dan

bersenang-senang) (McQuail, 2008). Teori ini sering digunakan untuk memahami jenis operasi internal. Masyarakat menggunakan televisi dan bukan yang lainnya. Masyarakat menggunakan televisi untuk memenuhi batin akan hubungan sosial dan citra diri. Kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat diringkas sebagai berikut: Pertama adalah kebutuhan informasi untuk menjaga dan memperkuat citra tentang dunia geografis dan sosial. Misalnya melalui program informasi atau novel. Kedua, kebutuhan identitas menggunakan televisi, khususnya peran karakter. Untuk memverifikasi pemahaman tentang diri sendiri dan perilaku sosial, misalnya melalui karakter televisi fiksi. Ketiga, kebutuhan interaksi sosial melibatkan perolehan pengalaman melalui interaksi dan hubungan, seperti kehidupan sinetron. Keempat, kebutuhan akan hiburan yang menggunakan televisi sebagai sarana hiburan, permainan dan suatu bentuk kesenangan.

Media merupakan saluran komunikasi massa yang mempunyai ciri khusus yaitu mampu menarik perhatian masyarakat secara serentak dan simultan. Para ahli sepakat bahwa televisi merupakan media massa yang dikenal dengan media elektronik. Televisi merupakan media yang mampu mendominasi komunikasi massa karena sifatnya mampu memuaskan kebutuhan dan keinginan khalayak. Televisi mempunyai keunggulan dibanding media massa lainnya, karena media audiovisual (mendengarkan dan melihat), dapat menggambarkan kenyataan dan dapat menyajikan secara langsung peristiwa yang sedang berlangsung kepada setiap pemirsanya, dimanapun berada (Riswandi 2009).

Kata "Program" berasal dari bahasa Inggris, yaitu *programme* atau program yang berarti acara, rencana. Program adalah segala sesuatu yang disiarkan oleh stasiun televisi untuk memenuhi kebutuhan pemirsanya (Morissan, 2008).

Program dan acara yang ditampilkan merupakan faktor yang menarik minat khalayak terhadap program yang disiarkan oleh saluran televisi. Programnya mungkin serupa dengan produk, barang atau jasa yang dijual ke pihak lain. Dalam hal ini ada rumusan dalam dunia penyiaran televisi bahwa acara yang bagus akan lebih menarik penontonnya, sedangkan acara yang buruk tidak akan ada penonton. Dalam industri konten audio visual yang terpenting yaitu menarik penonton melalui daya tarik program hiburan siaran.

Program hiburan adalah segala bentuk siaran yang ditujukan untuk menghibur khalayak dalam bentuk musik, lagu, cerita dan permainan. Program dalam kategori hiburan adalah drama, permainan, musik dan pertunjukan. Program yang termasuk dalam kategori hiburan yaitu drama, permainan, musik dan pertunjukan. Permainan *(gameshow),* suatu jenis program yang melibatkan orang, baik secara individu maupun kelompok *(team)* bersaing untuk memenangkan sesuatu dan menjawab pertanyaan dalam format permainan. Bentuk *gameshow* paling sederhana dimana beberapa peserta bersaing menjawab soal. Sama halnya dengan kuis merupakan permainan yang menekankan pada kemampuan intelektual. Peserta permainan harus menunjukkan kemampuan fisik atau ketangkasan dalam mengatasi rintangan, memainkan permainan yang memerlukan perhitungan dan strategi. Permainan ini terkadang menguji pengetahuan umum para pesertanya.

Kode etik adalah sekumpulan aturan atau standar yang harus dipatuhi oleh para pelaku profesional dibidang audiovisual. Dalam konteks televisi, selain narasi atau ucapan, gambar seringkali mempunyai makna dan pengaruh yang signifikan. Oleh karena itu, kode etik televisi juga memuat aturan terkait pencitraan. Kode Etik Penyiaran merupakan pedoman mengenai batasan-batasan yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penyelenggaraan siaran, sedangkan Standar Penyiaran merupakan batasan yang boleh dan tidak boleh disiarkan dalam program siaran.

Sebagai sumber hukum di bidang penyiaran UU No. Pasal 32 Tahun 2002 mengatur denda atau hukuman bagi orang yang melanggar ketentuan undang-undang ini. UU Penyiaran mempunyai 2 jenis pelanggaran yaitu:

a. Pelanggaran kode etik: pada Pasal 42, permasalahan terkait upaya saluran TV untuk menjaga etika dan etika dalam menjalankan suatu program.
b. Pelanggaran administratif teknis: misalnya pelanggaran peraturan izin penyiaran, peraturan tentang wilayah jangkauan atau frekuensi siaran, peraturan konten lokal, peraturan tentang hak siar, peraturan tentang kepemilikan lembaga penyiaran, perjanjian pelaporan keuangan, dll.

Tindakan penanganan yang ditentukan undang-undang terhadap kedua jenis pelanggaran tersebut diatas meliputi sanksi pidana dan sanksi administratif. Sanksi pidananya berupa denda Rp5 miliar atau penjara 2 hingga 5 tahun, sedangkan sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian sementara acara, pembatasan waktu siaran hingga pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.

Pasal 15 KPI P3SPS mengatur bahwa konten yang disiarkan di televisi dilarang menampilkan acara yang mengejek, merendahkan dan menghina individu atau kelompok marginal: memiliki orientasi seksual tertentu; mempunyai cacat fisik atau mental dan menderita penyakit tertentu. Kode Etik Penyiaran menetapkan standar isi siaran paling sedikit antara lain; hormati barang pribadi, Kesopanan dan Kesusilaan, Pembatasan adegan seksual dan sadisme, Perlindungan anak, remaja dan perempuan, Klasifikasi acara berdasar usia penonton, Program disiarkan dalam bahasa asing, Keakuratan dan netralis informasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk metode kualitatif karena berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, peneliti ini bertujuan untuk melakukan analisis terkait etika dan hukum penyiaran dalam program Brownis terkait penyandang disabilitas. Berdasarkan rumusan masalah dapat diketahui bahwa jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan setelah suatu permasalahan diteliti secara kuantitatif, namun dalam penelitian yang dilakukan tidak ditemukan solusi terhadap permasalahan tersebut (Rusadi dan Muhammad Rusli, 2021).

Penelitian Kualitatif lebih fokus pada pembahasan suatu permasalahan secara mendalam. Hal tersebut menyebabkan penelitian cenderung memiliki *output* yang perlu dianalisis dalam proses penelitian yang dilakukan.

Jenis penelitian deskriptif kualitatif ini menampilkan data yang bersifat apa adanya, maksudnya adalah berdasarkan fakta dan tanpa adanya manipulasi atau bahkan intervensi. Penelitian ini dilakukan dalam konteks alamiah, tidak melalui perlakuan atau manipulasi variabel (Anwar, 2017). Tujuan penelitian deskriptif kualitatif adalah menyajikan gambaran lengkap tentang suatu peristiwa atau memaparkan dan mengklarifikasi suatu fenomena permasalahan. Kajian ini menginterpretasikan dan mendeskripsikan data terkait situasi, sikap dan pandangan yang sedang terjadi dalam suatu lingkup masyarakat (Rusandi & Muhammad Rusli, 2021). Penelitian ini didasarkan pada studi kasus. Studi kasus dapat dipahami sebagai bentuk nyata untuk mengkaji fenomena atau permasalahan yang terjadi (Yin, 2019).

Melalui penelitian studi kasus, peneliti dalam melakukan pendalaman analisis dan berusaha untuk menguraikan aspek dan fenomena yang terjadi. Dalam hal ini analisis berkaitan dengan kasus yang muncul tanpa mengubah dan memanipulasi elemen-elemen yang ada. Merriam (2009) menyajikan penjelasan lebih lanjut tentang tahapan yang perlu dilakukan dalam perancangan penelitian kualitatif. Tahapan dalam penelitian kualitatif deskriptif melibatkan tinjauan literatur, pembuatan kerangka teoritis, identifikasi permasalahan penelitian, pengembangan dan perumusan pertanyaan penelitian serta pemilihan sampel dengan menggunakan purposive sampling (Prihatsanti et al., 2018).

Berdasarkan pada pembahasan dan rumusan masalah yang dijelaskan sebelumnya sumber data dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan studi dokumen. Dokumen

yang diteliti adalah dokumen yang berkaitan dengan analisis tayangan Brownis dan berpedoman pada Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) serta UU No. 32 Tahun 2002. Selain itu, dalam dunia penyiaran terdapat kode etik yang diatur pada Etika Pariwara Indonesia (EPI). Beberapa dokumen tersebut yang kemudian dijadikan sebagai sumber untuk melakukan analisis terkait pembahasan yang dilakukan. Data diperoleh dengan mempelajari hasil penelitian terdahulu dan artikel dari sumber terpercaya. Jika berbicara tentang data, tipe data dapat dibedakan menjadi kata-kata dan tindakan, sumber data teks, gambar dan statistik (Subandi, 2011).

Dalam penelitian ini, dokumen yang dianalisis merupakan pelanggaran etika dalam siaran Brownis dengan penyandang disabilitas. Setelah data dianggap sempurna, peneliti melanjutkan untuk mengolah data, khususnya memeriksa kebenaran data, merangkum data, melakukan koding dan mengklasifikasikan data. Langkah ini diambil untuk memudahkan tahap analisis. Setelah data dianggap sempurna, peneliti melanjutkan menganalisis data.

Analisis data merupakan langkah yang paling penting karena dari langkah tersebut akan diperoleh informasi penting berupa hasil penelitian (Rusadi dan Muhammad Rusli, 2021). Proses analisis data bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsi gambaran data melalui data yang dikumpulkan peneliti tanpa bertujuan untuk menarik kesimpulan terlebih dahulu. Data yang dihasilkan selanjutnya akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan peraturan penyiaran dan teori etika yang relevan. Sehingga mendapatkan hasil penelitian yang dilakukan melalui analisis yang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Trans TV merupakan perusahaan *Free To Air (FTA) Nasional* dengan mengedepankan tayangan informasi dan hiburan yang kreatif inovatif, serta berkualitas untuk keluarga. Sehingga turut berkontribusi dengan mensejahterakan sekaligus mencerdaskan kehidupan bangsa untuk Indonesia lebih baik. Trans TV yang menyiarkan program acara Brownis masih mengedepankan konten berdasarkan rating dan bukan pada kualitasnya. Dari program Brownis tersebut dikaitkan dengan teori kegunaan dan kepuasan, dimana masyarakat membutuhkan sebuah hiburan sebagai refleksi diri dengan memanfaatkan media saat ini. Salah satu media yang banyak digunakan adalah televisi. Dalam media televisi, masyarakat mencari tayangan yang dapat menghibur sebagai wujud kepuasan dan kesenangan. Beberapa orang memilih Trans TV karena saluran TV ini dianggap tayangan sebagai saluran TV dengan banyak program hiburan seperti Rumpi No Secret, Brownis, Pagi-Pagi Ambyar dan lain-lain.

Gambar 1. Acara Brownis

Salah satu program Trans TV yang akan dibahas adalah Brownis. Acara bincang-bincang yang menampilkan artis tamu untuk mengobrol dengan pembawa acara. Brownis tayang setiap hari pukul 12.30 WIB. Pada hari Senin hingga Jumat terdapat *talkshow* dengan artis tamu di dalam studio, kemudian pada hari Sabtu hingga Minggu terdapat acara "Brownis Jalan-Jalan" yang menampilkan antusias

pembawa acara saat syuting di luar studio. Setiap hari Brownis meliput topik yang berbeda.Selain mengundang artis papan atas, Brownis juga mengundang bintang tamu yang sedang heboh secara *online*.

Gambar 2. Pelanggaran Acara Brownis

Brownis kembali menjadi perbincangan publik, di mulai usai acara dengan menghadirkan bintang tamu penyandang disabilitas. Diketahui, Brownis pada edisi kali ini menampilkan bintang tamu seorang pelatih kebugaran menarik yang kini membuat heboh TikTok bernama Deo Valent. Ada pula tiga bintang tamu yang merupakan Atlet Paralimpiade. Mereka adalah Atlet Joko Kuncoro Adi, pemain sepak bola diamputasi Agung Rizki Satria, dan penembak Yahas Nur Rahmat. Deo Valent awalnya diminta untuk menantang pembawa acara, Ivan Gunawan, Ayu Ting-Ting, Wendi Cagur dan Ruben Onsu untuk menirukan senam. Namun, dua atlet berkebutuhan khusus juga diminta menirukan gerakan senam Deo Valent.

Gambar 3. Kru Ikut Menari

Salah satu kru bahkan menari di depan tamu penyandang disabilitas. Dalam hal ini, anggota tim kreatif harus memberikan contoh yang baik dan memahami P3SPS, serta tidak melanggar undang-undang penyiaran dan etika yang berlaku.

Hal tersebut apabila merujuk pada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), terdapat beberapa pasal yang dilanggar, yakni pasal 15 KPI P3SPS yang menyatakan bahwa lembaga penyiaran tidak boleh menampilkan acara yang mengejek, merendahkan dan menghina individu atau kelompok marginal; memiliki orientasi seksual tertentu; mempunyai cacat fisik atau mental dan menderita penyakit tertentu. Sebab, mengajak mereka menari sama saja dengan meremehkan dan mengejek fisik kedua atlet disabilitas padahal tujuannya untuk hiburan.

Terlihat dalam gambar tersebut, kedua atlet disabilitas itu tak mampu mengimbangi gerakannya karena keterbatasan. Alhasil, acara tersebut dibanjiri kritikan dari warganet, khususnya pihak penyelenggara dan kreator. Memang banyak pihak yang menayangkan perlakuan pembawa acara terhadap penyandang disabilitas hingga menimbulkan gelombang kecaman, namun dalam acara tersebut sikap antusias Ruben Onsu yang disorot dan terkesan diam dan tidak ikut latihan. Ruben Onsu bahkan dipuji karena merasa kasihan dan menghormati perasaan tamu penyandang disabilitas yang tidak bisa mengikuti gerakan latihan. Sikap Ruben Onsu menjadi pusat perhatian hingga mendapat banyak pujian karena terkesan menghormati perasaan tamu penyandang disabilitas.

Jika hal seperti itu terus dilakukan dan ditampilkan ke publik, bisa berdampak buruk. Sebab hal kecil sekalipun bisa ditiru oleh penonton, baik dirumah maupun di lokasi syuting. Selain itu, waktu tayangan Brownis diatur pada saat anak-anak pulang sekolah. Tentu saja, tanpa pengawasan orangtua, program berita dewasa menjadi program anal-anak. Hal ini juga melanggar pasal – pasal lainnya, yakni pasal 14 ayat 1 dan 2 dalam Pedoman Perilaku Penyiaran, pasal ini berisi tentang tuntutan kepada para lembaga penyiaran untuk memberikan perlindungan kepada anak dengan menyiarkan program siaran pada waktu yang tepat sesuai dengan klasifikasi program siaran. Serta berkewajiban untuk memperhatikan kepentingan anak dalam setiap aspek produksi siaran. Pasal ini dianggap melanggar karena adanya adegan berjoget yang terlalu erotis yang tidak layak dilihat oleh anak – anak, dan isi acara ini tidak memikirkan dampak dan kepentingan terhadap anak – anak yang menontonnya.

Mengingat maraknya konten televisi yang mengeksploitasi kelompok minoritas, maka diperlukan peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mampu mengatur konten acara yang ditayangkan. Semua acara televisi yang ditayangkan harus memenuhi standar yang ditetapkan dalam P3SPS oleh KPI. Peraturan yang berkembang dari KPI menjadi standar penyiaran adalah peraturan mengenai pembatasan isi siaran, kewajiban, larangan dan sanksi terhadap media yang melanggar pembatasan dalam P3SPS. Standar Pemrograman Siaran (SPS) memuat aturan khusus mengenai standar isi siaran yang harus ditampilkan. KPI juga berperan sebagai otoritas perlindungan Masyarakat, memberikan filter dan pengawasan jika program disalahgunakan. Pengiriman yang meragukan dan melanggar P3SPS yang telah ditetapkan menjadi perhatian KPI. Saluran televisi yang dituduh melakukan pelanggaran menerima berbagai peringatan, klarifikasi dan penangguhan. Untuk memperkuat peringatan KPI, pada tanggal 8 Oktober 2006, KPI bekerja sama dengan Polri berdasarkan Nota Kesepahaman. Kerja sama ini akan memungkinkan polisi untuk mengadili pelanggaran penyiaran. (Newsletter KPI, Oktober-Desember 2006).

Proses demokratisasi di Indonesia menjadikan masyarakat sebagai pemilik dan pengelola utama sektor penyiaran. Spektrum yang merupakan milik umum dan pada hakikatnya terbatas, sehingga pemanfaatannya harus dimaksimalkan untuk kepentingan umum. Artinya, media penyiaran harus menjalankan fungsi pelayanan informasi publik yang baik. Informasi datang dalam berbagai bentuk, termasuk berita, hiburan, ilmu pengetahuan dan lain-lain. Keberagaman konten menjadi landasan fungsi layanan informasi yang sehat sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002.

Masyarakat menghabiskan hampir separuh waktunya untuk menikmati siaran televisi. Fakta bahwa orang menghabiskan separuh waktunya untuk menonton televisi adalah hal normal . Hal ini dikarenakan program televisi dapat memberikan penawaran dan menyajikan acara yang menarik dan beragam. Kalaupun menarik, penyiaran selain berperan sebagai sarana informasi dan alat bisnis dalam dunia media, juga merupakan upaya atau kiat para pengelola media untuk menarik perhatian lebih banyak masyarakat. Hiburan yang secara sadar dieksploitasi demi keuntungan.

Banyaknya siaran spesifik di industri pertelevisian Indonesia, terjadilah pelanggaran-pelanggaran yang berujung pada intervensi KPI. Untuk memastikan tidak ada perselisihan yang berdampak pada masyarakat atau merugikan konsumen. Tayangan program tersebut melanggar ketentuan yang berlaku dan tidak sesuai dengan UU KPI. Dengan berlakunya Pasal 2 Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002, maka penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang berdasarkan asas kepraktisan, keadilan dan kesetaraan, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika dan kemandirian, kebebasan dan tanggung jawab. Dari Ketentuan Pasal 2 jelas bahwa penyiaran harus berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 tidak boleh berdasarkan apapun. Lebih lanjut, Pasal 3 mengatur bahwa penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat integrasi nasional, meningkatkan karakter dan jati diri warga negara yang beragama dan bertakwa, mendidik masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan makmur serta memajukan industri penyiaran Indonesia. Pasal 4 menegaskan bahwa penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa, selain fungsi ekonomi dan budaya, juga mempunyai fungsi informasi, pendidikan, hiburan, kontrol dan kohesi sosial.

Berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Pemrograman Penyiaran (SPS) yang dikembangkan KPI, terdapat berbagai pelanggaran yang harus dihindari oleh stasiun televisi dalam menyiarkan programnya. Jenis pelanggaran tersebut adalah: kekerasan dan sadisme, seksualitas, pelanggaran kepentingan publik, pelecehan agama, pelecehan kelompok marginal, pelecehan norma kesopanan dan kesusilaan, mistik dan supranatural, pelanggaran hak anak, remaja dan perempuan, pelanggaran dan ketentuan tentang rokok dan aturan yang lainnya. (Juditha, 2018)

Adapun beberapa pasal yang telah dilanggar oleh siaran "Brownis" yakni Pada Pasal 17 Ayat (1) yang berbunyi, "program siaran dilarang menampilkan muatan yang melecehkan orang dan/atau kelompok masyarakat tertentu" yang mencakup penyandang disabilitas. Hal seperti ini disebutkan dalam UU No.32 Tahun 2002 ayat (6) bahwa isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan Internasional.

Pelanggaran yang mengenai penayangan para bintang tamu Atlet Paralimpiade penyandang disabilitas yang diminta untuk berdiri dan berbaris sejajar dengan presenter. Sementara itu, instruktur senam Deo Valent mulai memperagakan senam dengan gaya yang sangat erotis dan berlatih kepada para bintang tamu. Beberapa bintang tamu tampak kebingungan saat musik dimulai, disisi lain Ayu Ting-Ting dan Ivan Gunawan tertawa riang sambil menari. Para bintang tamu berdiri dengan kaki kirinya, ditopang tongkat di kaki kanannya dengan tersenyum canggung kebingungan. Hal ini menuai banyak pro dan kontra dari netizen. Beragam komentar yang muncul tidak setuju jika para atlet disabilitas ini ditayangkan, karena menjadi konsumsi publik. Banyak dari netizen yang kecewa dengan Trans TV karena berkaitan dengan penghinaan. Berkaitan dengan peraturan dalam P3SPS yaitu Bab V tentang penghormatan terhadap norma kesopanan dan kesusilaan. Pasal 15 KPI P3SPS, bahwa konten yang ditayangkan tidak boleh memuat acara yang mengejek, merendahkan, menghina individual dan kelompok marginal, mempunyai orientasi seksual tertentu, cacat fisik atau mental dan menderita penyakit tertentu. (Ridwan, 2021)

Adapun pelanggaran lain yaitu berkaitan dengan jam tayang acara Brownis. Acara Brownis tayang pukul 12.30 WIB, waktu tersebut merupakan waktu pulang sekolah anak-anak dan tidak pantas dilihat oleh anak-anak. Merujuk pada peraturan P3SPS pada Bab X mengenai perlindungan anak, pada Pasal 14 ayat (1) berbunyi Lembaga penyiaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada anak dengan menyiarkan program siaran pada waktu yang tepat dan sesuai dengan penggolongan program siaran, Lembaga penyiaran wajib memperhatikan anak dalam aspek produksi siaran.

Menurut prinsip filosofi penyiaran untuk masyarakat Indonesia, konten yang disiarkan oleh stasiun televisi di Indonesia harus mempertimbangkan bahwa televisi menggunakan spektrum frekuensi radio,

yang merupakan sumber daya alam terbatas yang dimiliki oleh masyarakat. Oleh karena itu, penggunaan spektrum ini harus dilakukan secara bertanggung jawab. Selain itu, pengaruh penyiaran melampaui media massa lainnya karena televisi memiliki kemampuan untuk menyampaikan pesan yang komprehensif. Oleh karena itu, penyiaran dapat memiliki dampak yang signifikan pada pembentukan pandangan, sikap, dan perilaku penonton. Sehingga, industri penyiaran memiliki tanggung jawab untuk menjaga nilai-nilai moral, etika, budaya, identitas nasional, dan persatuan bangsa (Afifi, 2010).

Jika dilihat dari fungsi media program Brownis, fungsi hiburan menjadi fungsi yang paling dominan dari acara tersebut. Namun dalam pelaksanaanya program Brownis terdapat pelanggaran pada saat penayanganya. Pelanggaran tersebut yaitu bintang tamu yang menuai kontroversi yaitu Atlet Joko Kuncoro Adi, dua Atlet penyandang disabilitas Agung Rizki Satria, dan Yahas Nur Rahmat serta seorang pelatih kebugaran yang kini membuat heboh TikTok bernama Deo Valent. Terdapat beberapa segmen yang menyorot mereka saat mengajak atlet penyandang disabilitas untuk meniru gerakan senam, banyak komentar yang kecewa terhadap trans tv karena dituding tidak menghargai kaum disabilitas.

Selain itu, pelanggaran yang terdapat dalam acara Brownis ini berkaitan dengan waktu penayangan atau jam tayang, di mana jam tayang berhubungan dengan klasifikasi penggolongan program siaran. Menurut Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Penyiaran, Klasifikasi umur dibagi menjadi 5 Bagian yaitu klasifikasi pra-sekolah (P) yang merupakan khalayak berusia 2 sampai 6 tahun, klasifikasi anak-anak (A) yang merupakan khalayak berusia 7 sampai 12 tahun, klasifikasi remaja R yang merupakan khalayak berusia 13 sampai 17 tahun, klasifikasi dewasa (D) yang merupakan khalayak di atas 18 tahun, dan klasifikasi semua umur yang merupakan khalayak berusia 2 tahun keatas. Isi yang ditayangkan dalam program Brownis yang mengundang dua Atlet penyandang disabilitas Agung Rizki Satria, dan Yahas Nur Rahmat serta seorang pelatih kebugaran Deo Valent dianggap tidak sesuai dengan jam penayangannya yaitu jam 12.30 siang (Akil, 2014).

KESIMPULAN

Media merupakan sebuah lembaga yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk memastikan bahwa media dapat memenuhi peran dan fungsinya secara efektif, regulasi media perlu diimplementasikan dengan cara yang profesional oleh industri media. Regulasi ini memuat aturan-aturan yang mengikat media dalam menjalankan kegiatannya di masyarakat. Hal ini dapat berupa peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, seperti Undang-Undang Pers, atau kode etik yang ditetapkan oleh organisasi wartawan atau profesi, seperti Kode Etik Jurnalistik.

Terbukti dalam praktiknya masih banyak media televisi yang menayangkan acara yang melanggar peraturan penyiaran saat ini**.** Program Brownis menjadi salah satu contohnya yang melanggar peraturan yang terdapat dalam P3SPS akibat menayangkan acara dengan mengundang Bintang tamu yang kontroversial dan mengandung isu sensitif di masyarakat. Pelanggaran yang dilakukan berkaitan dengan Bab V P3SPS tentang Penghormatan terhadap nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan, khususnya dalam Pasal 9 yang mengatur bahwa Lembaga penyiaran wajib menghormati nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan yang berlaku dalam Masyarakat. Serta pada Pasal 15 juga menjelaskan bahwa konten yang ditayangkan tidak boleh memuat acara yang mengejek, merendahkan, menghina individual dan kelompok marginal, mempunyai orientasi seksual tertentu, cacat fisik atau mental dan menderita penyakit tertentu. Dan juga pada Bab X mengenai perlindungan kepada anak, pada pasal 14 ayat (1) berbunyi lembaga penyiaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada anak dengan menyiarkan program siaran pada waktu yang tepat seuai dengan penggolongan program siaran, kemudian dalam pasal 14 ayat (2) yang berbunyi Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan anak dalam setiap aspek produksi siaran.

Dengan banyaknya program televisi yang masih mengalami masalah, menunjukkan bahwa acara yang sehat dan layak untuk dikonsumsi oleh publik belum sepenuhnya tersedia di televisi Indonesia. Pemilik dan karyawan media sangat diharapkan untuk menempatkan tanggung jawab media sosial sebagai prioritas dalam menyediakan program yang bermanfaat bagi masyarakat**.** Tentu, peran yang lebih efektif dari pemerintah dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam mengawasi penyiaran menuju arah yang lebih baik juga akan berdampak besar. Begitu juga, kontribusi dari masyarakat terhadap peningkatan kesadaran bermedia (literasi media) juga tidak boleh diabaikan. Semua pihak yang terlibat di bidang penyiaran seharusnya bekerja sama secara kolaboratif untuk menciptakan sistem penyiaran yang lebih sehat dan berperan dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat.

REFERENSI

Asmoroningtyas, B. (2020). Strategi Ketidaksantunan Positif Dalam Acara Talkshow Brownis Trans Tv. *Nuansa Indonesia*, *22*(2), 118. https://doi.org/10.20961/ni.v22i2.46110

Khusrotin, H. F., Aisyiyah, P., Prodi, R. D., Komunikasi, I., Sosial, J. I., Sosial, I., & Hukum, D. (n.d.). *EKSPLOITASI PENYANDANG DISABILITAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ETIKA MEDIA*.

Konggoro, D., & Kusuma Yuniarti, D. (2015). KOMUNIKASI MASSA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM SIARAN RADIO (Analisis Tanggung Jawab Sosial Pelaksanaan Program Siaran Coffee Morning di Programa 2 LPP RRI Bengkulu). In *Jurnal Professional FIS UNIVED* (Vol. 2, Issue 2).

Magister, M., Komunikasi, I., & Vii, A. (n.d.). *PERAN PUBLIC RELATIONS DALAM MEMPENGARUHI KONTEN MEDIA Rizki Hidayat*.

Makmun, S., Rohim, R., & Sunarsiyani, F. E. (2021). Penggunaan Media Sosial sebagai Sarana Advokasi: Studi Kasus Kelompok Disabilitas Kabupaten Jember. *POLITICOS: Jurnal Politik Dan Pemerintahan*, *1*(2), 53–68. https://doi.org/10.22225/politicos.1.2.2021.53-68

Pradyanti, A., & Siti Elfianti Hidayah, N. (2018). ETIKA DALAM PROGRAM HIBURAN TELEVISI: ANALISIS PROGRAM HIBURAN WAKTU INDONESIA BERCANDA NET TV. In *Journal of Digital Education, Communication, and Arts Article History* (Vol. 1, Issue 2).

Rahmi, I. H., Gemiharto, I., & Limilia, P. (2021). Representasi penyandang disabilitas pada film "Yang Tidak Dibicarakan Ketika Membicarakan Cinta." *101 ProTVF*, *5*(1), 101–116.

Afifi Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP UPN, S., & Jl Babarsari No, Y. (n.d.). *Tayangan Bermasalah dalam Program Acara Televisi di Indonesia*. *2*, 246–262. www.kpi.go.id/?etats=detail&nid=1715,

Agussetianingsih, B., & Kasim, A. (2021). Peran Desain Kebijakan: Digitalisasi Penyiaran Televisi di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, *7*(2), 167–186. http://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi

Bagus, A. A. G., & Dewi, A. A. S. (2017). Analisis Program Talk Show Mereka Bicara Berdasarkan Pedoman Prilaku Penyiaran Dan Standar Program Siaran. *Jurnal Kajian Ilmu Komunikasi*, *14*(1), 1–13. http://ejournal.undwi.ac.id/index.php/ilkom/article/view/589

Halimah, J. N. (2020). Strategi Penyiaran Remotivi Dalam Meningkatkan Kesadaran Terhadap Produk Halal (Studi Kasus Pada Strategi Penyiaran Remotivi Dalam Video Mendadak Halal Di Media Sosial Youtube). *Tabligh: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, *4*(2), 103–126. https://doi.org/10.15575/tabligh.v4i2.813

Herawati, E. (2015). Etika dan Fungsi Media dalam Tayangan Televisi: Studi pada Program Acara Yuk Keep Smile di Trans Tv. *Humaniora*, *6*(1), 1. htJuditha, C. (2018). Televisi Lokal Dan Konten Kearifan Lokal (Studi Kasus Di Sindo Tv Kendari). *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Pembangunan*, *16*(1), 49. https://doi.org/10.31346/jpkp.v16i1.1337

Ridwan, M. (2021). Peran Kpi Dalam Proses Pengawasan Siaran Tv Nasional Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Publipreneur*, *9*(2), 21–28. https://ojs2.polimedia.ac.id/index.php/JIP/article/view/429

Sari, A. A. A. M. M., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2020). Fungsi Komisi Penyiaran Indonesia terhadap Pelanggaran Siaran Televisi. *Jurnal Interpretasi Hukum*, *1*(2), 18–23. https://doi.org/10.22225/juinhum.1.2.2467.18-23

tps://doi.org/10.21512/humaniora.v6i1.3292

Juditha, C. (2018). Televisi Lokal Dan Konten Kearifan Lokal (Studi Kasus Di Sindo Tv Kendari). *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Pembangunan*, *16*(1), 49. https://doi.org/10.31346/jpkp.v16i1.1337

Khusrotin, H. F., Aisyiyah, P., Prodi, R. D., Komunikasi, I., Sosial, J. I., Sosial, I., & Hukum, D. (n.d.). *EKSPLOITASI PENYANDANG DISABILITAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ETIKA MEDIA*.

Kurniawan, A. H., & Ashfahani, S. (2018). Peran Narasumber dalam Keberlangsungan Program Talk Show Inspirasi Pagi di JAK TV Tahun 2016. *Jurnal Ilmiah Komunikasi (JIKOM) STIKOM IMA*, *10*(03), 128. https://doi.org/10.38041/jikom1.v10i03.37

Pradyanti, A., & Siti Elfianti Hidayah, N. (2018). ETIKA DALAM PROGRAM HIBURAN TELEVISI: ANALISIS PROGRAM HIBURAN WAKTU INDONESIA BERCANDA NET TV. In *Journal of Digital Education, Communication, and Arts Article History* (Vol. 1, Issue 2).

Putra, N. P., Widiyanto, M. K., & Komunikasi, I. (1945). *Persepsi jurnalis televisi terhadap pelanggaran kode etik jurnalistik dalam penyiaran 1*. 865–870.

Qomaria, A. L. (2020). Literasi Media Khalayak Pada Tayangan Talkshow Rumpi No Secret di Trans TV. *COMMENTATE: Journal of Communication Management*, *1*(1), 83. https://doi.org/10.37535/103001120207